



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan Pelayanan Publik dan Pelayanan Aparatur serta meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi bertugas untuk melakukan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta


- mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam Kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. Hukum menyusun Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum Daerah;
 - e. Perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Setiap masing-masing bidang dalam jabatan tim menetapkan unsur dan staf yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 APRIL 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing Yang Bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 104 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 ANGGARAN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM REDINASAN	KETERANGAN
1.	Pengarah	Bupati Banggai Kepulauan Wakil Bupati Banggai Kepulauan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
3.	Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
4.	Bidang Kepegawaian	- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan;	
		- Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Banggai Kepulauan;	
5.	Bidang Hukum	- Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
		- Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
		- Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	

6.	Bidang Perencanaan	- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;	
7.	Bidang Pengawasan	- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;	
8.	Bidang Organisasi	- Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
		- Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
		- Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;	
9.	Staf Administrasi	- 2 (dua) orang staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


BHSAN BASIR